



Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, dan Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada KPP Pratama Sukoharjo

Faridha Nur Istiqomah¹, Fadjar Harimurti²

¹ Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

² Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

Email author: faridhanur16@gmail.com¹, fadjarharimurti@gmail.com²

Article Info

Article history:

Masuk: 11 Februari 2026

Revisi: 21 Juli 2025

Diterima: 25 Juli 2025

Tersedia: 01 Juli 2026

Terbit: 30 Juli 2026

Keywords:

Tax Knowledge;

Tax Socialization;

Role of Tax Volunteers;

Tax Compliance.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of knowledge, socialization, and the role of tax volunteers on annual tax return compliance among individual employee taxpayers at the Sukoharjo Pratama Tax Office. The data used includes primary data obtained through questionnaires. The sample within this research comprised 110 participants, calculated using the Slovin formula with a purposive sampling method. To process the data, multiple linear regression processed within the SPSS program. The findings, Evidence form this research indicate that tax knowledge has no significant effect, while tax socialization and the role of tax volunteers significantly influence annual tax return compliance among individual employee taxpayers. This finding indicates that the active involvement of tax authorities through socialization and technical assistance by tax volunteers is a key determinant factor in encouraging tax compliance, considering that theoretical understanding alone is not strong enough to mitigate the procedural obstacles faced by taxpayers in fulfilling their tax obligation.

Corresponding Author:

Faridha Nur Istiqomah

Universitas Slamet Riyadi Suratarta

Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Surakarta

Email: faridhanur16@gmail.com



ABSTRAK

Studi ini bermaksud untuk meneliti pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, dan Peran Relawan Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada KPP Pratama Sukoharjo. Sumber data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang dihitung menggunakan rumus slovin dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda yang diolah menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan Sosialisasi Perpajakan dan Peran Relawan Pajak berpengaruh secara signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang

Pribadi Karyawan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan aktif otoritas pajak melalui Sosialisasi dan pendampingan teknis oleh Relawan Pajak merupakan faktor determinan utama dalam mendorong Kepatuhan Pelaporan, mengingat pemahaman teoritis secara mandiri belum cukup kuat untuk mengatasi hambatan prosedural yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Peran Relawan Pajak, Kepatuhan Pelaporan.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa, sebagaimana diatur regulasi mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007. Sebagaimana sumber pendapatan utama negara, pajak memainkan peran penting dalam mendanai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Sistem *Self-Assessment* yang diperkenalkan sejak 1983 memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mandiri, namun tantangan kepatuhan tetap menjadi isu utama.

Tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Sukoharjo belum mencapai target. Berdasarkan data internal pada tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi, dengan puncak 100,96% pada 2021 dan titik terendah 81,15% pada 2023, meskipun pemulihan terjadi pada 2024 (98,66%).

Fenomena rendahnya pengetahuan perpajakan tercermin dalam kebingungan wajib pajak terhadap prosedur, tarif, dan kewajiban pelaporan, yang mengurangi motivasi kepatuhan. *Survey LSI* (2022) mengungkap 51,1% wajib pajak tidak memahami ketentuan dasar. Meskipun upaya sosialisasi massif oleh DJP melalui program seperti Kelas Pajak Bimbingan Teknik SPT, dan *Tax Goes to School* telah dilakukan, di Sukoharjo target perubahan perilaku lapor dan bayar masih mengalami kendala. Persepsi wajib pajak bahwa sosialisasi belum optimal, terutama dalam materi dan teknik penyampaian masih menghambat kepatuhan, sejalan dengan kendala internal seperti kurangnya pemahaman mandiri dan batas waktu pelaporan SPT (LAKIN,2024; Mardiasmo, 2016). Relawan pajak, sebagai individu sukarela yang membantu DJP dalam edukasi, asistensi, dan pendampingan dalam pelaporan SPT Tahunan, serta berperan sebagai perpanjangan tangan informasi dari DJP. Namun, masih banyak wajib pajak yang membutuhkan bantuan mereka, hal ini menunjukkan rendahnya pengetahuan dan kemandirian dalam memenuhi kewajiban pelaporan.

Ulasan literatur menunjukkan inkonsistensi hasil penelitian. Noraida & Kurniawanto (2025) menemukan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, namun Nugrahani *et al.* (2023) menyatakan sebaliknya. Riningsih *et al.* (2024) menemukan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, tetapi Putri & Afiqoh (2023) menyatakan tidak berpengaruh. Peran relawan pajak berpengaruh signifikan menurut Novianti *et al.* (2023), namun Ambarwati *et al.* (2024) mengungkapkan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian fenomena dan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian berupa inkonsistensi hasil dan keterbatasan kajian spesifik tentang pengaruh pengetahuan, sosialisasi, dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian memiliki kebaruan dengan menggabungkan ketiga variabel secara simultan di KPP Pratama Sukoharjo yang mengalami fluktuasi kepatuhan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan, untuk memberikan kontribusi teoritis dan masukan praktis bagi DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 sebagai penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* (Ajzen, 1991). Teori tersebut menguraikan bahwa tindakan individu muncul karena adanya niat untuk melakukan suatu tindakan, dan niat tersebut dipengaruhi oleh tiga determinan yaitu, *attitude toward behaviour* (sikap terhadap perilaku), *subjective norms* (norma subjektif), dan *perceived behaviour control* (persepsi kontrol perilaku).

B. Kepatuhan Pelaporan

Kepatuhan pajak merujuk pada keadaan di mana individu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta memenuhi hak-hak perpajakan sesuai dengan peraturan hokum yang berlaku (Manrejo, 2023).

C. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rahayu (2017) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan seperti mengkalkulasikan jumlah pajak terutang, ketepatan pengisian serta penyampaian SPT, memahami aturan penagihan pajak, serta hal-hal lain yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

D. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah instrumen startegis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendistribusikan informasi, pemahaman, dan pembinaan kepada masyarakat (Noraida & Kurniawanto, 2025).

E. Peran Relawan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, relawan pajak diartikan sebagai individu yang secara tanpa paksaan berkontribusi waktu, energi, pemikiran, dan keterampilannya untuk terlibat aktif dalam memperluas jangkauan literasi perpajakan.

3. METODE

A. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, sosialisasi, serta peran relawan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif menggunakan desain survei asosiatif kasual. Berdasarkan Sugiyono (2023:56), metode survei bertujuan mengumpulkan data di lokasi alami melalui distribusi kuesioner sebagai instrument utama. Desain asosiatif kasual ini digunakan untuk menelaah hubungan sebab-akibat dan mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam konteks KPP Pratama Sukoharjo.

Sumber data utama penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2023:194), data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden tanpa perantara, sehingga akurat dan spesifik untuk fenomena yang diteliti.

C. Populasi dan Sampel

Berdasarkan Sugiyono (2023:126), populasi adalah wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan jumlah dan ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, populasi yang ditetapkan adalah semua wajib pajak orang pribadi

berstatus karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo, dengan total sebanyak 232.070 orang.

Menurut Sugiyono (2023:127), sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki jumlah dan karakteristik serupa. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Seperti dijelaskan Sugiyono (2023:133), metode ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang diterapkan adalah wajib pajak yang dibantu oleh relawan pajak dalam proses pelaporan SPT Tahunan.

Populasi sebanyak 232.070 wajib pajak, ukuran sampel minimum dihitung menggunakan rumus slovin, dengan *margin of error* 10% (0,1). Tingkat kesalahan ini dipilih karena populasi yang besar serta keterbatasan waktu dan sumber daya peneliti. Berikut perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Slovin} \quad &= n = \frac{N}{1+(N e^2)} \\ &n = \frac{232.070}{1+232.070 (0,1)^2} \\ &n = \frac{232.070}{2.321,70} \\ &n = 99,95 \end{aligned}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

E = Batas toleransi kesalahan yang diperoleh saat pengambilan sampel, dengan nilai *e*=0,1

Merujuk pada hasil kalkulasi diatas, sampel yang disajikan jumlah minimum responden dalam penenlitian ini sejumlah 99,95 dan dibulatkan menjadi 100 responden.

D. Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Pengetahuan Perpajakan	Pengetahuan tentang perpajakan meliputi informasi terkait prosedur dan aturan perpajakan secara keseluruhan, termasuk subjek, objek, tarif pajak, proses pendaftaran serta pengisian surat pemberitahuan, pemahaman terhadap sistem perpajakan, dan wawasan tentang operasi perpajakan Indonesia. (Putri & Afiqoh, 2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak tentang fungsi utama pajak. 2. Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak. 3. Pengetahuan wajib pajak tentang proses pendaftaran NPWP. 4. Pengetahuan wajib pajak tentang prosedur penyetoran pajak. 5. Pengetahuan wajib pajak tentang besaran tarif pajak. (Putri & Afiqoh, 2023) 	Likert 1-5
Sosialisasi Perpajakan	Sosialisasi pajak merujuk pada upaya edukasi yang diberikan kepada wajib pajak guna meningkatkan pemahaman mereka terkait ilmu, serta aturan-aturan perpajakan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. (Putri & Afiqoh, 2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dilakukan secara transparan dan tatap muka langsung. 2. Sosialisasi membimbing masyarakat terutama wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara. 3. Masyarakat atau wajib pajak mendalami aturan perpajakan yang ditetapkan. 	Likert 1-5

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Peran Relawan Pajak	Relawan pajak adalah bentuk kolaborasi antara lembaga pendidikan (Kemendikbud) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk mendidik serta mengedukasi wajib pajak mengenai perpajakan, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai peraturan yang berlaku. (Novianti et al., 2023)	4. Wajib pajak memahami cara mengisi dan menyampaikan SPT.	Likert 1-5
		5. Wajib pajak mengetahui tenggat waktu penyampaian SPT. (Dwi Nurcahyani et al., 2025)	
Kepatuhan Pelaporan	Kepatuhan wajib pajak mendeskripsikan situasi di mana subjek pajak menunaikan tanggung jawab perpajakannya serta menjalankan hak-hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. (Noraida & Kurniawanto, 2025)	1. menyediakan jangkauan kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan. 2. Memberikan bantuan asistensi dalam melaporkan SPT Tahunan dan memberikan edukasi kepada wajib pajak. 3. Media penghubung kepada wajib pajak. 4. Efektifitas dalam pelayanan wajib pajak. 5. Membantu mewujudkan <i>self assessment system</i> . (Novianti et al., 2023)	Likert 1-5

Sumber: Penelitian Terdahulu (2021, 2023, 2025)

E. Teknis Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berperan untuk menyediakan gambaran atau deskripsi umum tentang sebaran data penelitian melalui indikator statistik yang menyeluruh. Berdasarkan pandangan Ghozali (2021:19), representasi data tersebut dapat ditinjau melalui nilai rata-rata (*mean*), *sum*, *range*, standard deviasi, variasi, serta nilai maksimum dan minimum.

2. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas diterapkan guna menilai keabsahan suatu instrumen sah atau valid tidaknya. Sebuah instrumen dianggap valid apabila item pada instrumen mampu untuk mempresentasikan secara tepat sesuatu yang hendak diukur oleh variabel tersebut (Ghozali, 2021:66). Apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ maka butir instrumen dinyatakan valid, sedangkan apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ maka dari itu butir instrumen tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan guna menilai apakah instrumen sebagai indikator dari konstruk atau variabel. Sebuah kuesioner dianggap reliabel atau dapat diandalkan nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,70$, sedangkan jika nilai *Cronbach Alpha* (α) $< 0,70$ maka instrumen tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2021:61).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas guna mendeteksi keberadaan apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, model regresi yang baik adalah model yang memiliki residual berdistribusi normal. Pengujian menggunakan uji non *parametric Kolmogorov-Smirnov* (KS). Apabila nilai signifikansi $>0,05$, hal ini berarti bahwa data tersebut terdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2021:196).

b. Uji Multikolinearitas

Uji normalitas bertujuan guna memeriksa apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang ideal mendasarkan tidak ada korelasi di antara variabel independen. Pengujiannya, jika nilai Tolerance $>0,10$ dan VIF <10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2021:157).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna memeriksa apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu observasi ke observasi yang lain. Jika nilai varians dan nilai residu dalam satu pengamatan ke pengamatan lain tetap sama maka dikategorikan sebagai homokedastisitas (Ghozali, 2021:178). Keputusan dalam uji ini adalah jika probabilitas variabel bebas menghasilkan nilai $<0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas, sedangkan nilai $>0,05$ maka terjadi homokedastisitas.

4. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi diterapkan guna menilai tingkat keeratan interaksi dari dua variabel maupun lebih, serta mengindikasikan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2021:145). Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan
a	= Konstanta
β	= Koefisien regresi variabel
X_1	= Pengetahuan Perpajakan
X_2	= Sosialisasi Perpajakan
X_3	= Peran Relawan Pajak
e	= Error term

5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t (Uji Signifikansi)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan menguji variabel secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2021:219). Kriteria pengambilan keputusan dengan tingkat signifikansi 5%, jika tingkat signifikansi $<0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Uji Statistik F (Uji Ketepatan Model)

Uji ketepatan model (Uji F) digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021:218). Pengambilan keputusan dengan tingkat signifikansi 5%, apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) diterapkan guna menilai sejauh mana hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Klasifikasi koefisien korelasi dikategorikan sebagai berikut, 0 menunjukkan tidak ada korelasi, 0 – 0,49 untuk korelasi lemah, 0,05 – 0,99 untuk korelasi kuat, dan 1,00 untuk korelasi sempurna.

4. HASIL ANALISIS

A. Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dengan jumlah responden 110 wajib pajak orang pribadi karyawan, menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap system perpajakan mandiri masih relative rendah meskipun pengetahuan tentang pendaftaran NPWP dan peran pajak sebagai pendapatan Negara cukup baik. Sosialisasi perpajakan mendapat persepsi positif sebagai sarana meningkatkan kesadaran peraturan, pelaporan SPT, dan batas waktu. Peran relawan pajak diapresiasi tinggi dalam kemudahan, asistensi, dan edukasi, mendukung system mandiri. Secara keseluruhan, kepatuhan responden tinggi dalam pendaftaran, pembayaran tepat waktu, dan menghindari tunggakan, meskipun ada variasi pada kepemilikan NPWP berdasarkan penghasilan.

B. Uji Hipotesis

1. Uji Statistik t (Uji Signifikansi)

Tabel 2. Uji Statistik t

Model	Variabel	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
1	Konstanta	0,965	1,358		0,710	0,479
	Pengetahuan Perpajakan	0,36	0,067	0,043	0,534	0,594
	Sosialisasi Perpajakan	0,487	0,084	0,521	5,828	0,000
	Peran Relawan Pajak	0,242	0,068	0,290	3,578	0,001

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Dari hasil analisis uji t diatas, nilai signifikan pengetahuan perpajakan $0,594 > 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Sosialisasi perpajakan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan. Peran relawan pajak yang menunjukkan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan.

2. Uji Statistik F (Uji Ketepatan Model)

Tabel 3. Uji Statistik F

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig</i>
1	<i>Regression</i>	496.077	3	165.359	50.064	.000
	<i>Residual</i>	350.114	106	3.303		
	<i>Total</i>	846.191	109			

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Hasil kalkulasi diatas mengindikasikan bahwa model regresi ini memiliki F hitung sebesar 50.064 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Jadi H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan pengaruh perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan peran relawan pajak secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan karyawan.

3. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Tabel berikut menyajikan nilai koefisien determinasi untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen.

Tabel 3. Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,766	0,586	0,575	1.81741

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Tabel tersebut hasilnya menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R^2) untuk model ini adalah 57,5%, berarti besarnya kontribusi pengaruh pengetahuan (X_1), sosialisasi (X_2), dan peran relawan pajak (X_3) terhadap kepatuhan pelaporan (Y) bernilai 57,5% dimana 42,5% ($100\% - 57,5\%$) diterangkan oleh variabel lain diluar model.

5. KESIMPULAN

Hasil temuan penelitian dan analisis data yang dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, serta peran relawan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan berikut adalah:

- Pengetahuan perpajakan (X_1) tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Sukoharjo.
- Sosialisasi perpajakan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Sukoharjo.
- Peran relawan pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/IJMU/article/view/2807>
- Dwi Nurcahyani, R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2025). Pengaruh Sosialisasi, 82 83 Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(2), 89–110. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i2.766>
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam IMB SPSS 26. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Manrejo, S. (2023). Kepatuhan Pajak Sebuah Kajian Berbasis Pengetahuan. In *Cv. Aa. Rizky* (Issue August).
- Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN : Edisi Terbaru 2016* (Andi (ed.); ed. 18).
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Noraida, R. E., & Kurniawanto, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan

- Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 136–145. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2321>
- Novianti, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas, D., & Manrejo, S. (2023). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi*. 2. <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/1579>
- Nugrahani, R., Suryaningsum, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Veteran, U. ", & Yogyakarta, ". (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Maret 2023*, 21(1), 155–172. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (M. Dr. Ir. Sutopo. SPd (ed.); Kedua Ceta). ALFABET, CV.